

A. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian agar IAIN Ambon menghasilkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk:

1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
2. Proses pembelajaran; dan
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Ambon mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Institusi hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Kepala Biro
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Peneliti

C. Defenisi Istilah

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian

D. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
2. Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
3. Pimpinan institusi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

E. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Ambon
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup IAIN Ambon.
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.

F. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Pimpinan PT hingga Pimpinan Jurusan harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	<p>PT memiliki kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus.</p> <p>a) Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.</p> <p>b) Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.</p> <p>c) Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil</p>	<ol style="list-style-type: none"> IAIN Ambon memiliki laboratorium penelitian terpadu (ada di setiap prodi, kapasitas mencukupi, kelengkapan peralatan, utilitas (kepuasan pengguna laboratorium). IAIN Ambon memiliki bahan pustaka seperti buku referensi, akses ke jurnal elektronik internasional IAIN Ambon memiliki TIK (keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet, bandwidth yang memadai) IAIN Ambon memiliki Ruang Baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai) IAIN Ambon memiliki Ruang arsip (proposal, laporan dan jurnal) dengan fasilitas yang 		<p>C. 5.4. Sarana dan Prasarana</p> <p>LED C.7.4.</p>

		<p>monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.</p> <p>d) Dokumentasi pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.</p> <p>e) Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p>	<p>lengkap dan nyaman</p> <p>6. IAIN Ambon memiliki Kantor Pusat penelitian yang memadai.</p>		
2	<p>Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 2. Perguruan tinggi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. 3. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP (Rencana Induk Penelitian) dan PKM. 2. Renstra Penelitian 3. Dokumen standar Mutu penelitian 4. Peningkatan Desa Binaan, sekolah/madrasah Binaan, <i>e-learning</i>, penggunaan <i>website</i>, <i>e-book</i>, <i>e-repository</i> <i>langganan jurnal</i> 		<p>C.6.4.c) Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran</p> <p>42. C.7 A Penelitian</p>

		<p>hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>4. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>5. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan</p>			<p>41. C.6.4.d) B Suasana Akademik</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.</p> <p>6. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>.</p>			42. C.7 B Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.
3	Pimpinan institusi hingga pimpinan jurusan dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik, 		12. c.2.4.d) Kerjasama

	dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya dokumen peraturan MoU IAIN Ambon dengan pihak lain. 4. Pimpinan menyiapkan evaluasi kepuasan hasil penelitian. 5. IAIN Ambon menyiapkan evaluasi kinerja dosen dalam bidang penelitian 	<p>16. C.2.8 Kepuasan pemangku kepentingan</p> <p>26. C.4.4.b) Kinerja dosen</p>
--	---	--	---	--

G. Dokumen Terkait

1. Data tempat pelaksanaan penelitian
2. Data sarana dan prasarana penelitian
3. Laporan penelitian
4. Dokumen pelaksanaan penelitian
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman pengadaan barang dan jasa IAIN Ambon.